

## المصادر والمراجع

القرآن الكريم

أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، (القاهرة: عالم الكتب،  
٢٠٠٨ م)

إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، (إستانبول: دار الدعوة، ١٤٣١ هـ) م.

أبو زيد، محمود، المعجم في علم الإجرام والاجتماع القانوني والعقاب، (دار الكتاب  
للنشر والتوزيع، ١٩٨٧ م)

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل الرويفعي الإفريقي، لسان العرب،  
(الطبعة الثالثة: بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)

ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر علي مذهب أبي حنيفة النعمان،  
(بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٥ هـ)

ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، (دار إحياء الكتب  
العربية: ١٤٣١ هـ).

أحمد درماوان منكو ناغورو، *STUDI KOMPARASI ANTARA MADZHAB*

*SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI TENTANG CACAT YANG DAPAT*

*DIJADIKAN ALASAN FSAKH* (دراسة مقارنة بين المذهب الشافعي والمذهب

الحنفي فيما يتعلق بالعيوب التي تكون سبباً للفسخ)، البحث العلمي، (مالانج:

الجامعة الإسلامية الحكيمة مولانا مالك إبراهيم، ٢٠١٧).

الحفني، عبد المنعم، موسوعة الطب النفسي، (الطبعة الثانية؛ القاهرة: مكتبة مدبولي،

(١٩٩٩ م)

علي الحفيف، فرق الزواج في المذاهب الإسلامية (الطبعة الأولى؛ القاهرة: دار الفكر،

(٢٠٠٨ م)

عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية (الطبعة

الثانية؛ القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)

عبد الحي أبرو، دراسة فقهية تطبيقية لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، (مجلة القلم: يونيو

(٢٠١٣ م).

شريف الدين أمير، *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh dan*

*Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (قانون الزواج في إندونيسيا: بين

الفقه والقوانين وقانون الزواج)، جاكرتا: *Kencana*، ٢٠٠٩ م

- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الشاطبي، ابراهيم بن موسى، الموافقات، (الطبعة الأولى؛ دار ابن عفان، ١٤١٨ هـ)

اليوبي، محمد سعد بن أحمد، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية،

(الطبعة الأولى؛ المملكة العربية السعودية: دار الهجرة للنشر والتوزيع، ١٩٩٨ م)

محمد عالم الدين، (فسخ النكاح بين الزوجين بسبب الردة في منظور الفقه الإسلامي)،

البحث العلمي، (مكاسر: الجامعة المحمدية، ٢٠٢٢).

يولانا أقتافيا، -*PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-*

*DAN KOMPILASI HUKUM ١٩٧٤ TAHUN ١ UNDANG NOMOR*

*ISLAM* (فسخ النكاح في منظور القانون الوضعي رقم ١ لعام ١٩٧٤ وجمع الأحكام

الإسلامية)، المقالة العلمية، (نوسا تنجارا الغربية: الجامعة متارام، ٢٠١٩).

خيرى، *DISPENSASI NIKAH DITINJAU MENURUT MAQASHID SYARIAH:*

*STUDI ANALISIS TENTANG PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA*

*BENGKALIS* (رخصة النكاح في منظور مقاصد الشريعة: دراسة تحليلية لقرار القاضي

في المحكمة الدينية في بنجاليس)، رسالة الدكتوراه، (رياو: الجامعة الإسلامية الحكيمة

سلطان شريف قاسم، ٢٠٢١).

الحادمي، نور الدين بن مختار، علم المقاصد الشرعية، (الطبعة الأولى؛ مكتبة العبيكان:

١٤٢١ هـ / ٢٠٠١ م).

- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ج.ب. جليلين، *Kamus Lengkap Psikologi* (المعجم الكامل في العلم النفسي)،

(جاكرتا PT. Raja Grafindo Persada، : ٢٠٠٦ م).

كمال إبراهيم مرسى، مرجع في علم التخلف العقلي، (القاهرة: دار النشر للجامعات،

١٤٢٠ هـ).

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، (سوريا: دار الفكر

للطباعة والنشر والتوزيع).

الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة؛ دمشق: دار

الفكر، ١٤٣٣ هـ).

الزحيلي، محمد مصطفى الزحيلي، كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، (الطبعة

الثانية؛ دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق: ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م)

سيد سابق، فقه السنة، (الطبعة الثالثة؛ بيروت: دار الكتب العربي، ١٩٧٧ م).

محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى؛

السعودية: بيت الأفكار الدولية، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م).

مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، (دار

إحياء الكتب العربية: القاهرة، ١٤٣١ هـ).

- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

اليوسف، أحمد بن عبد الله بن محمد، أسباب انحلال العقود غير المالية (الرياض: دار

التدمرية، ١٤٣٠ هـ).

الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (الطبعة

الرابعة؛ بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٧ م).

الأزهري، أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تذهيب اللغة، (الطبعة

الأولى؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢٠٠١ م).

الزحيلي، وهبة بن مصطفى الزُّحَيْلي، الفقه الإسلامي وأدلته، (الطبعة الرابعة؛ دار

الفكر: دمشق، محرم ١٤٣٣).

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين الأنصاري الرويفعي

الإفريقي، لسان العرب، (الطبعة الثالثة؛ بيروت: دار صادر، ١٩٩٤ م).

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي

المقدسي، عمدة الفقه، (المكتبة العصرية، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م).

هشام بن سعيد أزهر، مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية،

(الطبعة الأولى؛ الرياض: ٢٠١٠ م) صادر، ١٩٩٤ م).

ابن تيمية، أحمد بن تيمية، جمع وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم النجدي وابنه محمد،

مجموع فتاوى، (مكة المكرمة، مكتبة النهضة الحديثة).

ابن عشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، ت. محمد الحبيب ابن الخوجة،

(قطر: وزارة الأوقاف، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م).

إي مادي باسيك ديانتا، *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam*

*Justifikasi Teori Hukum* (منهجية البحث القانوني المعياري في تبرير النظرية

القانونية)، ((الطبعة الثانية؛ جاكرتا: Prenada Media Grup، ٢٠١٨ م)).

غازي بن مرشد بن خلف العتيبي، "مكملات مقاصد الشريعة: تأصيلاً وتطبيقاً على

بعض المسائل المعاصرة،" مجلة الأصول والنوازل، م. ٣، ع. ٥ (٢٠١١ م).

حاتم بن حسن الديب، البداية في علم مقاصد الشريعة (القاهرة: دار الحمد، ٢٠٢١

م).

الريسوني، أحمد، مدخل إلى مقاصد الشريعة (القاهرة: دار الكلمة للنشر والتوزيع،

٢٠١٠ م).

زين الدين علي، *Metode Penelitian Hukum* (منهج البحث القانوني)، (جاكرتا :

*Sinar Grafika*، ٢٠٠١ م).

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

مستیکا زید، *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (منهج البحث المكتبي)،

(الطبعة الأولى؛ جاكرتا *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*، : ٢٠٠٨ م).

علیش، محمد بن أحمد بن محمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، (دار الفكر: بيروت،

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م).

سوجیونو *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (منهج البحث

الكمية ومنهج البحث النوعي، ومنهج البحث والتطوير)، (الطبعة التاسعة عشر؛

بالدونج *Alfabeta*، : ٢٠١٣ م).

كوزماس جاتوت هاريونو، *Komunikasi Ragam Metode Penelitian Kualitatif*

(مجموعة متنوعة من منهج البحث النوعي الاتصالي)، (سوكابومي : Jeja Publisher،

٢٠٢٠ م).

جونى إبراهيم، *Teori dan Penelitian Hukum Normatif* (النظرية ومنهج البحث

جونى إبراهيم، في القانون المعيارى)، (الطبعة الثانية؛ مالانج Bayumedia :

٢٠٠٦ م، Publishing).

سطنول عارفين، تحويل الشريعة الإسلامية إلى قانون وطنى، (جاكرتا: الحكمة،

٢٠٠١ م).

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٦٨

يجي حراحب، بعض مشاكل القانون الإجمالي في المحكمة الدينية، (جاكرتا: الحكمة،

١٩٧٥ م).

قرار رقم ٩٥١/٢٠١٨/٢٠١٨/Pdt.G/PA.

<https://hukumexpert.com/pengajuan-permohonan-pembatalan-perkawinan/?detail=ulasan>





## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٦٩

## المرافقات

## نسخة قرار المحكمة الدينية رقم ٩٥١/Pdt.G/٢٠١٨/PA. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor : 951/Pdt.G/2018/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh :

Pemohon I

Pemohon II

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2018 memberi kuasa kepada Marie S Matahelumual SH dkk, pekerjaan Advokad, alamat Perumahan Citra Harmoni blok E-1 nomor 36 Sidodadi-Taman-Sidoarjo

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### Melawan

Termohon I

Termohon II

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan para Pemohon dan Termohon II serta memeriksa bukti yang berkaitan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya pada tanggal 15 Februari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor register: 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2017 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BULAK Kota Surabaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0184/ 20/ IX/ 2017. tanggal 12 September 2017;

Hal 1 dari 17 hal. Put 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | telp : 021-384 3242 (ext.318)

Halaman 1

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Y.



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Termohon I oleh karenanya mempunyai legalitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;
3. Bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menunjuk pada ketentuan Pasal 22 Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BULAK Kota Surabaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0184/ 20/ IX/ 2017. tanggal 12 September 2017 tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
4. Bahwa Termohon I tidak bisa membuat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang No. 1 Tahun 1974 karena untuk membuat persetujuan haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu:
  1. adanya kesepakatan kedua belah pihak;
  2. kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
  3. adanya obyek;
  4. adanya kausa yang halal
5. Bahwa dapat para Pemohon jelaskan Termohon I tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata karena Termohon I sejak kecil mengalami keterlambatan pada perkembangan mentalnya dengan tingkat kecerdasan dibawah orang normal pada umumnya dan Termohon I berada dibawah pengampuan Para Pemohon;
6. Bahwa Proses terjadinya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II diluar kemampuan Para Pemohon untuk melakukan pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang No. 1 Tahun 1974 karena Termohon I saat itu pergi meninggalkan rumah tanpa pamit (hilang),

Hal 2 dari 17 hal. Put 0951/Pdt G/2018/PA.Shy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal ini dapat terjadi karena perubahan data waktu, kesalahan ketik, atau kesalahan dalam penulisan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Y1



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para pemohon melapor kepada Polisi dan setelah sekitar 1 (satu) minggu dengan bantuan aparat kepolisian para Pemohon menemukan Termohon I di rumah kediaman Termohon II di Surabaya, sejak saat itu Termohon I diajak pulang ke rumah Para Pemohon sehingga antara Termohon I dan Termohon II sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 5 (lima) bulan;

7. Bahwa setelah kejadian itu baru Para Pemohon tahu ternyata Termohon I telah menikah dengan Termohon II adapun pengurusan surat-surat untuk perkawinan Termohon I telah dibimbing oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai keluarga dari Termohon I;
8. Bahwa Termohon I yang berada dibawah pengampuan Para pemohon tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan apabila diteruskan maka perkawinan antara Termohon I dan Termohon II akan menimbulkan kesengsaraan bagi keduanya karena Termohon I tidak bisa bekerja, semua kebutuhan adalah dari Para Pemohon selaku orang tuanya;
8. Bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon I tidak cakap dan tidak bisa bekerja, semua kebutuhan adalah dari Para Pemohon selaku orang tuanya;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan BULAK pada tanggal 12 September 2017;

Hal 3 dari 17 hal. Put 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

YY



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0184/ 20/ IX/ 2017, tanggal 12 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BULAK tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon II telah datang menghadap dipersidangan, sedang Termohon I tidak pernah hadir dipersidangan, pertama-tama majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil surat permohonannya, tidak ada perubahan dan tambahan ;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan para Pemohon tersebut, Termohon II telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Konpensasi

1. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2017 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya;
2. Bahwa benar (Pemohon I) dan (Pemohon II), keduanya disebut sebagai Para Pemohon adalah orang tua Termohon I;
3. Bahwa merujuk permohonan pembatalan perkawinan pada angka 3, 4, dan 5 terkait adanya niat Para Pemohon pembatalan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, Termohon II tidak keberatan karena setelah dilangsungkan pernikahan Termohon II merasakan kejanggalaan/keanehan pada diri Termohon I dimana Termohon I tidak seperti layaknya suami pada umumnya;
4. Bahwa tidak benar proses terjadinya perkawinan terjadi diluar kemampuan Para Pemohon. Sebenarnya Para Pemohon dapat mencegah perkawinan Termohon I dengan Termohon II apabila Para Pemohon mau

Hal 4 dari 17 hal. Put 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby

Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٧٣



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemui Termohon II pada saat Termohon II berkunjung ke rumah Para Pemohon pada bulan Maret 2017. Pada saat Termohon mendatangi rumah Termohon I yang masih serumah dengan Para Pemohon, tidak ada satupun keluarga Termohon I yang menemui Termohon I. Termohon II hanya ditemui pembantunya saat akan pami pulang, dan pada saat pamit pulang Termohon II melihat Pemohon I pulang dari dinas kemudia pergi lagi. Sedangkan di rumah ada Pemohon II (ibu Termohon IO yang tidak mau keluar dari kamas dan tidak menemui Termohon II dengan alasan lelah;

5. Bahwa seandainya pada saat Termohon II bermain/bertamu ke rumah Termohon I pihak keluarganya mau bertemu dengan Termohon II dan mengatakan sejujurnya atas kondisi mental Termohon I maka Termohon II akan mencari cara untuk menjauhi Termohon I. Oleh karena tiada satupun keluarga Termohon I yang menemui Termohon II maka Termohon II beranggapan kehadiran Termohon II tidak diharapkan karena status ekonomi Termohon II dengan Termohon I tidak sederajat sehingga meskipun ada penolakan Para Pemohon, Termohon II tetap melanjutkan hubungan asmara hingga jenjang pernikahan;

6. Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, Termohon I dengan seseorang yang mengaku pakde-nya Termohon I datang dan meminang Termohon II. Ketidakhadiran Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon tidak menyetujui pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II. setelah adanya peminangan, Termohon I dan Termohon II menikah secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;

7. Bahwa melihat proses yang terjadi pada angka 4, 5, dan 6 tidak benar pernikahan terjadi diluar kemampuan Para Pemohon. Sikap Para Pemohon yang tidak berkenan menemui Termohon II pada saat datang ke rumah Para Pemohon dan tidak mengatakan yang sejujurnya atas kondisi Termohon II membuat Termohon II menyimpulkan Para Pemohon tidak setuju dengan hubungan Termohon I dan Termohon II karena status ekonomi yang jauh berbeda;

8. Bahwa setelah menikah Termohon I tinggal bersama Temohon II di Bulak Kali Tinjang Baru I No. 37 Surabaya. Sebelum dilangsungkan pernikahan

Hal 5 dari 17 hal. Put 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Vξ



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon I melengkapi persyaratan administrasi/pengantar nikah tanpa melibatkan Termohon II;

9. Bahwa Termohon II tidak keberatan dengan adanya permohonan pembatalan pernikahan namun Termohon II sangat kecewa terhadap Para Pemohon yang sebelumnya tidak memberitahu kondisi Termohon I sebenarnya.

II. Dalam Rekonepsi

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang terurai dalam konpensasi dianggap terulang kembali dalam rekonepsi sepanjang ada relevansinya dan dijadikan satu-kesatuan yang utuh dalam rekonepsi;

2. Bahwa untuk selanjutnya kedudukan Termohon II sebagai Penggugat Rekonepsi dan Pemohon I sebagai Tergugat Rekonepsi I, dan Pemohon II sebagai Tergugat Rekonepsi II;

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Termohon I bukanlah pernikahan yang dipaksakan. Sebelum dan selama dilangsungkan pernikahan tidak ada kejanggalan/keanehan pada diri Termohon I yang sejak kecil mengalami keterlambatan pada perkembangan mental dengan tingkat kecerdasan dibawah normal pada umumnya;

4. Bahwa sikap dingin yang ditunjukkan pada Tergugat I dan Tergugat II yang tidak berkenan menemui Penggugat pada saat Penggugat berkunjung kerumahnya membuat Penggugat beranggapan hubungan Penggugat dengan Termohon I tidak mendapat restu Para Pemohon sebagai orang tua Termohon I dikarenakan alasan ekonomi yang mana Penggugat berasal dari kalangan ekonomi bawah sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk tetap melanjutkan hubungan dengan Termohon I hingga ke jenjang pernikahan;

5. Bahwa setelah pernikahan terjadi barulah Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan pernikahan dengan alasan Termohon I tidak cakap hukum karena sejak kecil mengalami keterlambatan pada perkembangan mental dengan tingkat kecerdasan dibawah normal pada umumnya;

6. Bahwa permohonan pembatalan pernikahan sangatlah merugikan Penggugat yang telah mengeluarkan biaya pernikahan sebesar Rp

Hal 6 dari 17 hal. Put 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Y



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Untuk itu, mohon kepada majelis hakim untuk menghukum Para Pemohon membayar biaya pernikahan Penggugat dengan Termohon I sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan alasan/dali-dalil diatas, Termohon II/Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

- I. Dalam Kompensi
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Bulak, Kota Surabaya;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.
- II. Dalam Rekonpensi

Menghukum Para Pemohon membayar biaya pernikahan Penggugat dengan Termohon I sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada saat putusan dibacakan.

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlinya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon II tersebut, para Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2017 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0184/ 20/ IX/ 2017 . tanggal 12 September 2017;
2. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Termohon I oleh karenanya mempunyai legalitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;
3. Bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menunjuk pada ketentuan

Hal 7 dari 17 hal. Put 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Y6



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BULAK Kota Surabaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0184/ 20/ IX/ 2017. tanggal 12 September 2017 tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

4. Bahwa Termohon I tidak bisa membuat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang No. 1 Tahun 1974 karena untuk membuat persetujuan haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3.adanya obyek;
- 4.adanya kausa yang halal

5. Bahwa dapat para Pemohon jelaskan Termohon I tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata karena Termohon I sejak kecil mengalami keterlambatan pada perkembangan mentalnya dengan tingkat kecerdasan dibawah orang normal pada umumnya dan Termohon I berada dibawah pengampuan Para Pemohon;

6. Bahwa Proses terjadinya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II diluar kemampuan Para Pemohon untuk melakukan pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang No. 1 Tahun 1974 karena Termohon I saat itu pergi meninggalkan rumah tanpa pamit (hilang), sehingga Para pemohon melapor kepada Polisi dan setelah sekitar 1 (satu) minggu dengan bantuan aparat kepolisian para Pemohon menemukan Termohon I di rumah kediaman Termohon II di Surabaya, sejak saat itu Termohon I diajak pulang ke rumah Para Pemohon sehingga antara Termohon I dan Termohon II sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 5 (lima) bulan;

Hal 8 dari 17 hal. Put 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

YY



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian itu baru Para Pemohon tahu ternyata Termohon I telah menikah dengan Termohon II adapun pengurusan surat-surat untuk perkawinan Termohon I telah dibimbing oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai keluarga dari Termohon I;
8. Bahwa Termohon I yang berada dibawah pengampuan Para pemohon tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan apabila diteruskan maka perkawinan antara Termohon I dan Termohon II akan menimbulkan kesengsaraan bagi keduanya karena Termohon I tidak bisa bekerja, semua kebutuhan adalah dari Para Pemohon selaku orang tuanya;
8. Bahwa pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon I tidak cakap dan tidak bisa bekerja, semua kebutuhan adalah dari Para Pemohon selaku orang tuanya;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan BULAK pada tanggal 12 September 2017;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0184/ 20/ IX/ 2017, tanggal 12 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BULAK tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 9 dari 17 hal. Put 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 9

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

YA



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik para Pemohon tersebut, Termohon II tidak menyampaikan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. BUKTI SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 184/20/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, tanggal 12 September 2017 (P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Surabaya, tanggal 09 Nopember 2016 (P.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Surabaya, tanggal 23 Maret 2013 (P.3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Surabaya, tanggal 23 Maret 2013 (P.4)
5. Fotokopi Putusan nomor : 282/Pdt.P/2017/PN.GS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 01 Februari 2018 (P.5)
6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Psikogram, atas nama XXXX, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan Psikiatri Fakultas Kedokteran UNAIR/RUSD Soetomo Surabaya, tanggal 16 Oktober 2017 (P.6)
7. Fotokopi Analisa dan Kesimpulan (Psychological Report) oleh Psikolog Drs. Psi Muryono M.Kes, atas nama XXXX (P.7)
8. Fotokopi Surat XXXX, tanggal 13 September 1999 (P.8)
9. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh XXXX (K) tanggal 14 Oktober 2017 (P.9)
10. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh XXXX (K) tanggal 01 April 2014 (P.10)

b. Saksi-saksi

Hal 10 dari 17 hal. Put 0951/Pdt.C/2018/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Y9



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selain bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di , Kota Surabaya, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Saksi mengaku kenal para Pemohon sejak 10 tahun yang lalu atau sejak tahun 2012 karena anak para Pemohon menjadi pasien saksi;
  - Bahwa anak para Pemohon yang bernama sering mempunyai perilaku yang menyimpang, seperti mencuri, berbohong;
  - Bahwa menurut saksi yang dikatakan perilaku menyimpang adalah perilaku yang salah sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain dan dilakukan secara berulang-ulang;
  - Bahwa hasil pemeriksaan saksi, anak para Pemohon mempunyai intelegensi dibawah rata-rata karena intelegensinya hanya sekitar 34 s/d 90 sedang yang normal adalah antara 90 s/d 100
  - Bahwa orang yang mempunyai intelegensi kurang dari 90 kurang bisa bertanggung jawab sehingga atas segala tindakannya perlu pendampingan;
  - Bahwa menurut pemeriksaan saksi kadar kejiwaan anak para Pemohon cenderung memburuk;
2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala KUA Kecamatan Bulak, tempat tinggal , Kota Surabaya, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Saksi mengaku kenal Termohon I dan Termohon, karena saksilah yang mengurus dan mencatat perkawinan ke duanya;
  - Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2017 hal itu saksi ketahui karena saksi yang mencatatkan perkawinannya ;
  - Bahwa pada waktu proses akad nikah dilaksanakan tidak ada hambatan, karena ijab kabulnya berjalan dengan lancar, Termohon I mengucapkan ijab berjalan lancar;

Hal 11 dari 17 hal. Put 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-364 3346 (ext.218)

Halaman 11

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon II yang membantah dalil permohonan para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 Nopember 2018 dan setelah menyampaikan kesimpulan kedua belah pihak mohon kepada majelis hakim agar berkenan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatunya telah tercatat dalam berita acara, oleh karena itu majelis cukup menunjuk berita acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

##### Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan para Pemohon adalah agar perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2017 dengan Kutipan Akta nikah nomor 0184/ 20/ IX/ 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya dibatalkan karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 karena Termohon I tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan persetujuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal Kompilasi Hukum Islam, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 dan P.5 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung Termohon I, oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal Undang-undang nomor 1 tahun 1974 para Pemohon telah mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap perkawinan Termohon I dengan Termohon II

Hal 12 dari 17 hal. Put 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 12

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

81



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon yang mendalilkan bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 karena Termohon I tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum atau melakukan suatu perbuatan hukum telah dibantah oleh Termohon II karena menurut Termohon II perkawinannya dengan Termohon I telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan para Pemohon tersebut dan jawaban Termohon II sebagaimana diuraikan diatas, maka ada dua hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini, pertama adalah apakah benar ada perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, ke dua adalah apakah perkawinan Termohon I dengan Termohon II memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon dibantah oleh Termohon, maka ke dua belah pihak diberi kesempatan yang seimbang dan proporsional untuk mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.9 serta 2 orang saksi, sedang Termohon tidak mengajukan bukti apapun dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karenanya bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tentang adanya peristiwa hukum perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II telah dibuktikan dengan bukti P.1 Kutipan akta nikah atas nama Termohon I dengan Termohon II, berupa akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa tentang apakah perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau tidak, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 13 dari 17 hal. Put 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemisalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 13

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

AY



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 6 s/d 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 syarat-syarat perkawinan terdiri dari adanya persetujuan dari calon suami isteri, calon suami sudah berumur 19 tahun dan calon isteri telah berumur 16 tahun, tidak ada larangan untuk menikah dan tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan atas perkawinan Termohon I dengan Termohon II karena Termohon I tidak cakap membuat persetujuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, karena sejak kecil Termohon I mengalami keterlambatan mental dan mempunyai intelegensi dibawah normal, sehingga untuk mengatur kehidupan Termohon I sehari-harinya harus dibantu para Pemohon sebagai orangtuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.5 telah terbukti bahwa Termohon I pada saat ini berada dalam perwalian atau pengampuan para Pemohon;

Menimbang, bahwa adanya Penetapan perwalian atau pengampuan terhadap Termohon I yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gresik menjadi bukti bahwa Termohon I dinilai tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum in casu perkawinan, hal itu diperkuat pula dengan keterangan saksi ahli Prof. Marlinah S.Kj yang menerangkan bahwa Termohon I sudah menjadi pasiennya sejak tahun 2010 karena Termohon I hanya mempunyai tingkat kecerdasan antara 35 – 90 sedang menurut ilmu psikologi kecerdasan seseorang yang berada antara 35-90 termasuk kategori kecerdasan dibawah rata-rata, artinya orang yang mempunyai tingkat kecerdasan kurang dari 90 tidak bisa melakukan suatu tindakan yang memerlukan pemikiran berat dan berdasarkan keterangan saksi ahli Prof Marlinah dan bukti P.7 Termohon I termasuk kategori dibawah rata-rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diuraikan diatas, majelis menilai bahwa telah terbukti bahwa Termohon I tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuक्तinya Termohon I tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan

Hal 14 dari 17 hal. Put 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 14

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

۸۳



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Termohon I menjadi tidak sah, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dengan Termohon II pada tanggal 12 September 2017 adalah sebagai perbuatan hukum, maka perbuatan hukum tersebut harus dinyatakan tidak sah dan karenanya pula bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan dan bukti perkawinannya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum telah beralasan hukum, karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain mengajukan tanggapan atas dalil-dalil Penggugat, juga menyampaikan gugatan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan gugatan rekonpensinya bersamaan dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 132 huruf (b) secara formil telah memenuhi syarat formil sebagai gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Termohon adalah tentang ganti kerugian materil yang dialami oleh Termohon II karena dengan dilaksanakannya perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah mengeluarkan biaya, sehingga Termohon II menuntut ganti rugi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa karena yang digugat Termohon II adalah tentang ganti rugi, majelis menilai bahwa gugatan Termohon II tersebut tidak berdasarkan hukum, karena tentang ganti rugi tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatan rekonpensi Termohon II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon ;

Hal 15 dari 17 hal. Put 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Λξ



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat, pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

##### Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2017
3. Menyatakan Kutipan Akta nikah nomor : 0184/20/IX/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, tanggal 12 September 2017 tidak berkekuatan hukum;

##### Dalam Rekompensi :

1. Menyatakan gugatan rekompensi Termohon II tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

##### Dalam Kompensi dan Rekompensi

1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

##### Dalam Kompensi :

1. Menolak permohonan para Pemohon;

##### Dalam Rekompensi :

1. Menyatakan gugatan rekompensi Termohon II tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

##### Dalam Kompensi dan Rekompensi

1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.767.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal, 17 Desember 2018 bertepatan dengan tanggal 09 Robiul akhir 1440 H oleh kami Drs. Zainal Aripin, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. Saifudin MH . dan Drs. Bahrul Hayat SH masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh Masfi Handany, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh para Pemohon, dan kuasa hukumnya, diluar hadirnya para T dan Tergugat dengan kuasa hukumnya ;

Hal 16 dari 17 hal. Put 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 16



**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. ZAINAL ARIPIN, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. SAIFUDIN, M.H.

Drs. H. BAHRUL HAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya perkara :

|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-    |
| Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-    |
| Biaya Panggilan   | : Rp. | 1.676.000,- |
| Biaya Redaksi     | : Rp. | 5.000,-     |
| Biaya Meterai     | : Rp. | 6.000,-     |
| Jumlah            | : Rp. | 1.767.000,- |

(satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh  
ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal. Put 0951/Pdt.G/2018/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17